



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bima, 03 Mei 1976, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019 kepada **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, Advocate/Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Handil Baru, 07 Nopember 1988, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1 Akutansi, tempat kediaman di Kota Samarinda, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal XX Februari

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Jumadilakhir 1441 Hijriyah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSESPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX,);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013 dan XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan penggugat harus memberikan hak Tergugat untuk untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut seluas-luasnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa, selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada hari senin tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo, karena :

Bahwa Judex facti Pengadilan Agama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Penggugat semata dan tidak menyeluruh melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan di mana

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya Terbanding/Penggugat pada pokoknya dalam gugatannya mendalilkan adanya perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada dirinya dan juga pada anak-anaknya, yang melatar belakangi terjadinya perselisihan tersebut apabila Penggugat meminta uang tersebut selalu diawali dengan pertengkaran terlebih dahulu ;

Bawa seharusnya dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai apakah benar Pemanding/Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi *judex facti* melihat perkara a quo sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke 2 (dua) “*menimbang antara jawaban tergugat bukti T.1 tidak bersesuaian, tergugat mengatakan bahwa pernikahan tergugat dengan istri pertama tidak resmi dan sudah tidak ada hubungn lagi.....dst....*” bahwa akan tetapi Majelis Hakim menilai tentang poligami yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat ;

Bahwa Pemanding/Tergugat tidak pernah berbohong dalam menyampaikan fakta-fakta hukumnya, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Pemanding pada saat itu telah menikah dan hal tersebut diketahui oleh Terbanding dan orangtua Terbanding sebagaimana diakui sendiri oleh saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dalam perkara Incasu yaitu saksi Arpendi Barito bin Sulaiman Tundang hubungan dengan Terbanding sebagai Paman dan saksi Marlinda binti Sulaiman Tundung hubungan dengan Terbanding adalah Ibu kandung yang dalam keterangannya mengatakan ketika hendak melangsungkan pernikahan Tergugat menyampaikan “untuk mempermudah tulis aja Bujangan”, bahwa secara akal sehat tentu maksud kata-kata tersebut dapatlah dicerna dengan baik maksudnya ;

Bahwa Pemanding merasa keberatan atas sikap dari Majelis Hakim *judex facti* yang tidak memuat keterangan saksi tersebut dalam putusannya pada halaman 10 s/d 11 yang dengan jelas kedua saksi tersebut di dalam persidangan dengan mengucapkan lafaz sumpah di hadapan Al Quran dengan keterangannya mengatakan Pemanding/Tergugat menyuruh untuk menulis “untuk mempermudah tulis aja Bujangan”, akan tetapi atas

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak tertulis pada putusan judex facti Pengadilan Agama;

*Bahwa selain keterangan tersebut Majelis Hakim Judex facti juga tidak memuat keterangan saksi Arpendi Barito bin Sulaiman dan saksi Marlinda binti Sulaiman Tundung yang dalam keterangannya mengatakan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu kumpul dalam satu rumah dan setiap malam selalu pulang kerumah ;*

Bahwa saksi dari Terbanding/Penggugat secara fakta hukumnya membenarkan ketika menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ketahuan status Pembanding/Tergugat telah kawin dan kedua saksi tersebut juga membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat setiap pulang kerja selalu pulang ke rumah dan kumpul bersama dalam satu rumah, dapatlah dilihat fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana pengakuan dari Pembanding/Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya sejak menikah dengan Terbanding/Penggugat, Pembanding sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan istri pertamanya yang dinikahi secara siri akan tetapi tanggung jawab Pembanding terhadap anak-anaknya dari istri pertama tetap menjadi tanggung jawabnya, hal tersebut berkesuaian dengan keterangan kedua saksi tersebut bahwa Pembanding selalu pulang kerumah dan bukan pulang ke rumah istri pertamanya;

Bahwa adapun bukti yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana bukti T.1 mengenai surat pernyataan tentang persetujuan dari Istri pertama Pembanding pada saat itu dimohonkan oleh Pembanding sebagai bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Pembanding tidak berbohong mengenai statusnya ketika menikahi Terbanding ;

Bahwa judex facti dalam menilai perkara a quo hanya berdasarkan seputar permasalahan poligami dan berasumsi Pembanding akan melakukan poligami sementara dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran yang timbul dikarenakan pemberian nafkah yang dikatakan tidak pernah diberikan oleh Pembanding;

Bahwa Judex facti Pengadilan Agama dalam putusannya hanya berdasarkan asumsi semata sebagaimana dalam putusannya pada halaman

*Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) yang pada pokoknya berbunyi “*Namun menjadi berbeda dalam pandangan Penggugat, bagi Penggugat keinginan Tergugat untuk menikah lagi tersebut seolah membuka luka lama bahwa Tergugat senang berpoligami..... dst.....*” ;

Bahwa sebagaimana Pembanding jelaskan tersebut di atas Terbanding maupun ibu dan pamannya telah mengetahui bahwa Pembanding telah beristri ketika perkawinan tersebut terjadi, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangat tidak beralasan hukum, dan Pembanding setelah menikah dengan Terbanding, tidak pernah lagi melangsungkan pernikahan dengan wanita lain ;

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalilnya yang mendalilkan Pembanding/Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada dirinya maupun anaknya apabila Terbanding/Penggugat hendak meminta uang tersebut akan terjadi pertengkaran terlebih dahulu, dalil tersebut apabila dihubungkan dengan bukti yaitu bukti tertanda T- 2, T- 3 dan T- 4 membuktikan bahwa keuangan dalam rumah tangga dipegang langsung oleh Penggugat dimana setiap keuangan yang masuk tersebut berasal dari Tergugat yang diperoleh dari hasil usaha (bisnis) yang dijalankan Tergugat, bahwa bukti transferan yang masuk tersebut langsung kerekening Penggugat yaitu ke Rekening BCA Nomor : 0272332191 atas nama Iriani (Penggugat) dan ketika dikonfirmasi oleh Majelis Hakim dalam perkara Incasu Penggugat membenarkan rekening tersebut adalah miliknya;

Bahwa apabila dilihat dari alasan gugatan Terbanding/Penggugat keinginan berpisah tersebut dikarenakan kurangnya nafkah dan Terbanding/Penggugat tidak lagi diberikan nafkah dengan alasan tersebut maka, diajukanlah gugatan a quo, bahwa apabila dilihat dari bukti tertanda T- 2, T-3 dan T-4 sangatlah tidak beralasan hukum dikarenakan dapat dilihat bahwa bukti transferan tersebut diberikan oleh Pembanding/Tergugat dari bulan Oktober 2019 sebelum gugatan a quo diajukan dan alasan tidak pernah lagi diberikan nafkah tersebut tidaklah benar dan terbantahkan dengan adanya bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut ;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain hal tersebut Pembanding/Tergugat juga membayar tagihan air selama hidup berumah tangga dengan Penggugat sebagaimana bukti tertanda bukti tertanda T-5, T-6 dan T-7, bahwa bukti ini juga membuktikan Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat ;

Bahwa Judex facti Pengadilan Agama dalam putusannya tidak lengkap dalam memberikan putusan mengenai hak asuh anak di mana dalam syarat formil putusan yang bersifat *declatoir* haruslah memuat selengkap lengkapnya agar terdapat kepastian hukum, bahwa dalam amar putusannya pada halaman 24 (dua puluh empat) angka 3 yang berbunyi "*Menetapkan anak yang bernama Ahmad Alfian, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, Alifa lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013, Adzkia Fakhira Nur Mumtazah lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan hak Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut dengan seluas-luasnya*" ;

Bahwa dalam putusan tersebut tidak menyebutkan nama BIN/BINTI ATAU NAMA AYAH KANDUNG DIBELAKANG NAMA ANAK TERSEBUT, dan dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga tidak menyebutkan nama Bin/Binti dibelakang ketiga nama anak tersebut, yang seharusnya wajib dituliskan pada setiap anak tersebut, dan menurut Pembanding hal ini akan berdampak dikemudian hari dan tentunya akan sangat merugikan Pembanding atas haknya sebagai orang tua kandung terhadap ketiga anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd tanggal XX Februari 2020;

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk verklaard* (NO);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan/atau

- Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, berdasar relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd. memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa berdasar surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 20 Maret 2020, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, meskipun telah terima pemberitahuan dan penyerahan memori banding Pembanding;

Bahwa, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/201/PA.Smd., tanggal 3 April 2019 bahwa Pembanding/Tergugat tidak melakukan *inzage*, meskipun telah dikirim dan terima relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding Nomor XXXX/Pdt.G/201/PA Smd., tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/201/PA Smd., tanggal 30 Maret 2020 bahwa Terbanding/Penggugat tidak melakukan *inzage*, meskipun telah dikirim dan terima relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding/Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/201/PA Smd., tanggal 13 Maret 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Pembanding di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2020, sedangkan persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian interval waktu antara pembacaan putusan dengan pengajuan permohonan banding tersebut adalah jatuh pada hari ke-7 (tujuh), sehingga permohonan banding Pembanding/Tergugat berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., adalah masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa khusus mengenai perkara pokok cerai gugat *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengkonstatir, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dan salinan resmi putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya terkait perkara pokok cerai gugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengkualifikasir sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak sidang pertama dan selanjutnya sampai waktu putusan akan dibacakan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengoptimalkan upaya

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan cerai gugat kepada Tergugat dan hak asuh anak/*hadhonah*. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang diungkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 31 Januari 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100/039/II/2010 tanggal 16 Februari 2010, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan singkat, tepat dan benar tentang dalil-dalil perkara cerai gugat Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., dengan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sekaligus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan hak Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut seluas-luasnya, kemudian membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan pertimbangan hukum yang singkat tersebut diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan mempertegas kembali fakta hukum dalam perkara *a quo*, dan menambah, mempertajam serta menyempurnakan fakta hukum dan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sebagaimana termuat dalam BAS perkara ini tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang tentu saja didahului oleh sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa benar berdasar dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat *a quo*, bahwa setelah pernikahan antara Pembanding /Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1). XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, 2). XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013, dan 3). XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 dan bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa benar berdasar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding *a quo* sejak lahir anak kedua atau setidaknya sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun nanti rukun akur lagi dan bertengkar lagi. Hal ini disebabkan karena Pembanding/Tergugat telah membohongi Penggugat/Terbanding tentang status Tergugat/Pembanding sebelum menikah dengan Penggugat mengaku telah bercerai dengan istri pertama, ternyata belum bercerai bahkan pada sekitar bulan Oktober 2019 Tergugat meminta ijin Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, maka dapat dikategorikan sebagai pihak telah *cracked affection and share affection* artinya mudah pecah cinta dan kasih sayangnya dengan wanita lain serta dapat dikategorikan sebagai *betrayal of love* artinya mudah berpaling cinta kasihnya yang dapat mengancam pihak pasangan hidupnya menjadi kecewa dan trauma untuk meneruskan hidup bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa benar sejak oktober 2019 Pembanding /Tergugat dan Terbanding/ Penggugat sebagai mana keterangan saksi *a quo* telah berpisah tempat tinggal bersama karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan selama pisah masing-masing pihak sudah saling melepas hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai pasangan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan pihak Tergugat sama sekali tidak ada upaya untuk kembali ke rumah dan membujuk Penggugat/Terbanding untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga menjadikan Terbanding/Penggugat saat ini benar-benar tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat sudah dikategorikan *closed hearted* artinya telah tertutup hati, jiwa, dan perasaannya untuk mau rukun kembali bersama Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana keterangan saksi *a quo* sebagai orang tua dan orang dekat Penggugat/Terbanding serta keluarga yang lain sudah berusaha terus menerus untuk merukunkan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat namun tidak berhasil, bahkan pihak orang tua dan keluarga dekat tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, maka kondisi seperti ini *mafhum mukholafahnya* adalah sudah tidak mungkin lagi dapat rukun kembali, hal ini akan mengancam ketenangan batin kedua belah pihak juga psikologi anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan telah berpisah tempat tinggal bersama sejak oktober tahun 2019, serta tidak adanya keinginan Terbanding/Penggugat untuk mau kembali rukun dengan Pembanding/Tergugat dalam membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak Penggugat/Terbanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, sementara kedua belah pihak tidak hanya tidak rukun saja, melainkan telah berpisah tempat tinggal bersama sebagai suami-istri serta Penggugat/Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat/Pembanding, sehingga secara psikologis ikatan bathin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rapuh, dan tidak satu haluan lagi (*broken heart*) dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, sehingga menurut penilaian Majelis pun rumah tangga keduanya dapat dikategorikan telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak mana yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan tetapi yang dinilai adalah prinsip *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah cerai berai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcon, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemanding/Tergugat dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat dengan kewajiban-kewajibannya untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa keinginan Pemanding/Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding/Penggugat, apalagi dari hasil pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang perlu bimbingan dan membesarkannya, adalah patut dihargai sebagai upaya seorang suami, akan tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan keberhasilannya oleh Pemanding/Tergugat baik dalam bentuk kemampuan meluluhkan kekerasan tekad bercerai dari Terbanding/Penggugat maupun meyakinkan kembali akan kebahagiaan hidup yang bisa diraih bersama dalam keluarga dengan Terbanding/Penggugat, tidak nampak usaha nyata Pemanding/ Tergugat untuk mewujudkan kasih sayangnya tersebut dalam bentuk sikap dan tindakan yang dapat meluluhkan hatinya dengan derai air mata, harta dan raga sekalipun misalnya, malah justru sebaliknya Tergugat /Pemanding bersikeras membela diri pada posisi merasa benar dan mencari benarnya sendiri yang dapat menyulut kemarahan dan kebencian Penggugat/ Terbanding. Sebab kasih sayang suami istri tidak bisa dibangun hanya dengan keinginan semata, akan tetapi dengan tingkah laku perbuatan yang dapat diterima dengan baik oleh pasangannya. Sebab kehidupan rumah tangga adalah kehidupan bersama dan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengarahkan rumah tangganya tersebut ke arah mana, dan pihak yang lain menyesuaikan diri dengan arah pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai gugat, yang diajukan Penggugat/ Terbanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, sekali lagi akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan sekaligus akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah adalah fakta hukum yang tak terbantahkan lagi dan secara yuridis normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai gugat, yang diajukan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية  
بين هذين الزوجين**

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak mempertimbangkan kontra memori Terbanding/Penggugat karena Terbanding/Penggugat, tidak keberatan dan menerima isi Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., bahkan secara tersirat ataupun tersurat Terbanding/Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas dalam pokok perkara cerai gugat, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, sudah tepat, benar dan harus dikuatkan serta dipertahankan amar putusannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Alfian, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, Alifa, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013 dan Adzkia Fakhira Nur Mumtazah, lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 untuk diasuh/ dipelihara oleh Penggugat dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut di atas lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat, kemudian secara hukum anak di bawah 12 tahun hak asuhnya berada dalam asuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok yang diajukan Penggugat/Terbanding *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah *mengkonstatir*, membaca dan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya terkait hadhonah (hak pemeliharaan anak), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: 1). XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2012, 2). XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 12 Juli 2013, dan 3). XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 20 April 2015 adalah masing-masing belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), sehingga secara hukum belum bisa menentukan pilihan antara ikut ayahnya atau ikut ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan pihak mana yang lebih berhak memelihara (*hadhanah*) terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat As-Syaikh Al-Imam Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tercantum dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

*Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd, tanggal XX Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, terkait *dectum* putusan angka (3) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Penggugat harus memberikan hak Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan ketiga anak tersebut seluas-luasnya. Apabila pihak Penggugat menutup akses Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan ketiga anak tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut Tergugat dapat mengajukan perkara pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Terbanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan kepada Pembanding pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal XX Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Jumadilakhir 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuzul, M.H.**, dan **Dr. Ahmad Mujahidin, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanggal 17 April 2020, Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd., putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nurhikmah**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Nuzul, M.H.,**

**Dr. Ahmad Mujahidin, SH.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Nurhikmah**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 29 April 2020

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Kurthubi. M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)